



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SEPRIZAL, S.Sos Bin H. Sukur M.;
2. Tempat lahir : Bintuhan;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 18 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pahlawan Ratu, Kec. Kaur Selatan, Kab. Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan 06 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Heffer Satria, S.H dan Rekan Pengacara/Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Sease Seijeon berkantor di Jalan Desa Rigangan I, Kecamatan Kelayam Tengah, Kabupaten Kaur, nomor register penetapan 12/BH/2022/PN Bhn tanggal 15 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bhn tanggal 09 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bhn tanggal 09 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPRIZAL, S.Sos Bin H.SUKUR M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*” melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip bening dimasukkan kedalam kotak tusuk gigi, dengan berat kotor 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram dan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;

Telah disisihkan dengan perincian:

- untuk barang bukti: 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
- untuk Balai POM: 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- 1 (satu) perangkat alat hisap (BONG);
- 1 (satu) lembar celana dasar warna Abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handphone Nokia Senter warna hitam;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00

(lima ribu rupiah);

Atas tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 12 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa SEPRIZAL, S.Sos Bin H.SUKUR M. untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan Alternatif KEDUA yang masuk dalam Surat Tuntutan Register Perkara Nomor: PDM-02/Enz.2/02/2022 pada perkara pidana nomor: 20/Pid.Sus/2022/PN.Bhn;
3. Menyatakan Terdakwa SEPRIZAL, S.Sos Bin H.SUKUR M. Tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif KEDUA yang masuk dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menyatakan Terdakwa SEPRIZAL, S.Sos Bin H.SUKUR M. Terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Memerintahkan agar pada diri Terdakwa SEPRIZAL, S.Sos Bin H.SUKUR M. dapat dipakai ketentuan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 54 dan 103 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA dengan memerintahkan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui REHABILITASI;

Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang diajukan secara lisan yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan pemakai dan bukan penyimpan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SEPRIZAL, S.Sos Bin H.SUKUR M. pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira Pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pahlawan Ratu Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yaitu sebanyak 12 (dua belas) paket Narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira Pukul 07.30 WIB Terdakwa menghubungi JONI (DPO) melalui telepon menanyakan, *"Dang, ada barang?"*, kemudian JONI menjawab, *"Ada, mau berapa?"*, lalu Terdakwa mengatakan, *"Minta bagi seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)"* sehingga sekira Pukul 08.00 WIB JONI mendatangi rumah Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Sabu sebagaimana yang dipesan oleh Terdakwa. Kemudian JONI meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu menjualkan barang milik JONI yaitu sebanyak 12 (dua belas) paket Narkoba jenis Sabu, lalu Terdakwa menerima titipan sebanyak 12 (dua belas) paket Narkoba jenis Sabu milik JONI untuk kemudian Terdakwa membantu JONI menjualkan 12 (dua belas) paket Narkoba jenis Sabu tersebut. Setelah JONI pergi, Terdakwa pergi ke samping rumahnya mengambil alat hisap atau bong untuk memakai 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Sabu sebagaimana yang telah dipesan oleh Terdakwa tersebut;

- Sekira Pukul 09.00 WIB, anggota Sat Res Narkoba Polres Kaur yaitu oleh Saksi DAVID HEZWAR Bin HELMI, S.Sos dan Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin AHMAD RIVALI mendapatkan laporan informasi masyarakat tentang peredaran Narkoba di wilayah hukum Polres Kaur bahwa akan ada pesta narkoba di Desa Pahlawan Ratu Kabupaten Kaur yang ditindaklanjuti dengan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/12/XII/2021/Resnarkoba tanggal 22 Desember 2021 untuk melakukan penyelidikan;

- Sekira Pukul 11.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pahlawan Ratu Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Terdakwa yang sedang berdiri sendiri di depan halaman rumahnya ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Kaur yaitu oleh Saksi DAVID HEZWAR Bin HELMI, S.Sos dan Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin AHMAD RIVAL;
- Pada saat penangkapan tersebut, Saksi DAVID HEZWAR Bin HELMI, S.Sos dan Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin AHMAD RIVAL melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 12 (dua belas) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam kotak tusuk gigi yang disimpan Terdakwa di dalam kantong celana sebelah kanan bersama dengan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam. Kemudian Saksi DAVID HEZWAR Bin HELMI, S.Sos dan Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin AHMAD RIVAL memeriksa sekeliling halaman rumah Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang disimpan di samping rumah Terdakwa tepatnya dekat dengan kandang ayam;
- Kemudian oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Kaur memanggil Saksi KAMARSYAH Bin SYAIFUL AMRI (Alm) yang merupakan Kepala Desa Pahlawan Ratu yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap atas kepemilikan Narkotika jenis Sabu sehingga Saksi KAMARSYAH Bin SYAIFUL AMRI (Alm) mendatangi rumah Terdakwa. Lalu Saksi KAMARSYAH Bin SYAIFUL AMRI (Alm) menyaksikan anggota Sat Res Narkoba Polres Kaur menghitung 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam kotak tusuk gigi, lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kaur beserta dengan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip bening dimasukkan ke dalam kotak tusuk gigi, 1 (satu) buah handphone Nokia senter warna hitam, dan 1 (satu) perangkat alat hisap atau Bong;
- Bahwa berat bersih 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 044/10716.02/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh WISNU ADI SRIWIJAYA, Pengelola UPC Bintuhan yaitu seberat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram yang kemudian telah disisihkan sebanyak 1 (satu) paket untuk pengecekan laboratories BPOM seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dan sisa 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dan 12 (dua belas) plastik klip bening untuk bukti pengadilan;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Sabu tersebut setelah dilakukan penyisihan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram telah dilakukan pengajuan laboratorium sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian 21.089.11.16.05.0384 tanggal 27 Desember 2021 yang diterbitkan di Bengkulu dibuat dan ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.St, Apt Koordinator Pengujian Balai Pengawass Obat dan Makanan di Bengkulu dengan kesimpulan: "*Sampel Positif (+) metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009)*".

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh Anggota Res Narkorba Kepolisian Resor Kaur yaitu oleh Saksi DAVID HEZWAR Bin HELMI, S.Sos dan Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin AHMAD RIVAI dan ditanyakan kepada Terdakwa mengenai surat izin untuk menerima 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Sabu tersebut saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk menerima 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa SEPRIZAL, S.Sos Bin H.SUKUR M. merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SEPRIZAL, S.Sos Bin H.SUKUR M. pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira Pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pahlawan Ratu Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu sebanyak 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram*" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira Pukul 07.30 WIB Terdakwa menghubungi JONI (DPO) melalui telepon menanyakan, "*Dang, ada barang?*", kemudian JONI menjawab, "*Ada, mau berapa?*", lalu Terdakwa mengatakan, "*Minta bagi seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)*" sehingga sekira Pukul 08.00 WIB JONI mendatangi rumah Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu sebagaimana yang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan oleh Terdakwa. Kemudian JONI menitipkan sebanyak 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan sebanyak 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Sabu di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa. Setelah JONI pergi, Terdakwa pergi ke samping rumahnya mengambil alat hisap atau bong untuk memakai 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu sebagaimana yang telah dipesan oleh Terdakwa tersebut;

- Sekira Pukul 09.00 WIB, anggota Sat Res Narkoba Polres Kaur yaitu oleh Saksi DAVID HEZWAR Bin HELMI, S.Sos dan Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin AHMAD RIVAI mendapatkan laporan informasi masyarakat tentang peredaran Narkotika di wilayah hukum Polres Kaur bahwa akan ada pesta narkoba di Desa Pahlawan Ratu Kabupaten Kaur yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/12/XII/2021/Resnarkoba tanggal 22 Desember 2021 untuk melakukan penyelidikan;

- Sekira Pukul 11.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pahlawan Ratu Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Terdakwa yang sedang berdiri sendiri di depan halaman rumahnya ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Kaur yaitu oleh Saksi DAVID HEZWAR Bin HELMI, S.Sos dan Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin AHMAD RIVAI;

- Pada saat penangkapan tersebut, Saksi DAVID HEZWAR Bin HELMI, S.Sos dan Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin AHMAD RIVAI melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 12 (dua belas) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam kotak tusuk gigi yang disimpan Terdakwa di dalam kantong celana sebelah kanan bersama dengan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam.

Kemudian Saksi DAVID HEZWAR Bin HELMI, S.Sos dan Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin AHMAD RIVAI memeriksa sekeliling halaman rumah Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang disimpan di samping rumah Terdakwa tepatnya dekat dengan kandang ayam;

- Kemudian oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Kaur memanggil Saksi KAMARSYAH Bin SYAIFUL AMRI (Alm) yang merupakan Kepala Desa Pahlawan Ratu yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap atas kepemilikan Narkotika jenis Sabu sehingga Saksi KAMARSYAH Bin SYAIFUL AMRI (Alm) mendatangi rumah Terdakwa. Lalu Saksi KAMARSYAH Bin SYAIFUL AMRI (Alm) menyaksikan anggota Sat Res Narkoba Polres Kaur menghitung 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam kotak tusuk gigi, lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kaur beserta dengan barang bukti berupa 12 (dua

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas paket diduga Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip bening dimasukkan ke dalam kotak tusuk gigi, 1 (satu) buah handphone Nokia senter warna hitam, dan 1 (satu) perangkat alat hisap atau Bong;

- Bahwa berat bersih 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 044/10716.02/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh WISNU ADI SRIWIJAYA, Pengelola UPC Bintuhan yaitu seberat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram yang kemudian telah disisihkan sebanyak 1 (satu) paket untuk pengecekan laboratories BPOM seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dan sisa 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dan 12 (dua belas) plastik klip bening untuk bukti pengadilan;

- Bahwa terhadap 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Sabu tersebut setelah dilakukan penyisihan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram telah dilakukan pengajuan laboratorium sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian 21.089.11.16.05.0384 tanggal 27 Desember 2021 yang diterbitkan di Bengkulu dibuat dan ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.St, Apt Koordinator Pengujian Balai Pengawass Obat dan Makanan di Bengkulu dengan kesimpulan: "*Sampel Positif (+) metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009)*".

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh Anggota Res Narkorba Kepolisian Resor Kaur yaitu oleh Saksi DAVID HEZWAR Bin HELMI, S.Sos dan Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin AHMAD RIVAI dan ditanyakan kepada Terdakwa mengenai surat izin untuk menyimpan atau menguasai 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Sabu tersebut saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa SEPRIZAL, S.Sos Bin H.SUKUR M. merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SEPRIZAL, S.Sos Bin H.SUKUR M. pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira Pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pahlawan Ratu Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira Pukul 07.30 WIB Terdakwa menghubungi JONI (DPO) melalui telepon menanyakan, “Dang, ada barang?”, kemudian JONI menjawab, “Ada, mau berapa?”, lalu Terdakwa mengatakan, “Minta bagi seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)” sehingga sekira Pukul 08.00 WIB JONI mendatangi rumah Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu sebagaimana yang dipesan oleh Terdakwa. Kemudian JONI menitipkan sebanyak 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan sebanyak 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Sabu di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Setelah JONI pergi, Terdakwa kebingungan mengenai bagaimana cara menjual 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Sabu tersebut, lalu Terdakwa pergi ke samping rumahnya mengambil alat hisap atau bong untuk memakai 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu sebagaimana yang telah dipesan oleh Terdakwa seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara merakit perangkat alat hisap atau bong, lalu isi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek, setelah itu Terdakwa membakar Sabu tersebut di dalam kaca pirek menggunakan korek api dengan api kecil, lalu Terdakwa menghisap asapnya melalui pipet yang terpasang di alat hisap tersebut;
- Sekira Pukul 09.00 WIB, anggota Sat Res Narkoba Polres Kaur yaitu oleh Saksi DAVID HEZWAR Bin HELMI, S.Sos dan Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin AHMAD RIVALI mendapatkan laporan informasi masyarakat tentang peredaran Narkotika di wilayah hukum Polres Kaur bahwa akan ada pesta narkoba di Desa Pahlawan Ratu Kabupaten Kaur yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/12/XII/2021/Resnarkoba tanggal 22 Desember 2021 untuk melakukan penyelidikan;
- Sekira Pukul 11.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pahlawan Ratu Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Terdakwa yang sedang berdiri sendiri di depan halaman rumahnya ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Kaur yaitu oleh Saksi DAVID HEZWAR Bin HELMI, S.Sos dan Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin AHMAD RIVALI;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada saat penangkapan tersebut, Saksi DAVID HEZWAR Bin HELMI, S.Sos dan Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin AHMAD RIVAI melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 12 (dua belas) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam kotak tusuk gigi yang disimpan Terdakwa di dalam kantong celana sebelah kanan bersama dengan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam. Kemudian Saksi DAVID HEZWAR Bin HELMI, S.Sos dan Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin AHMAD RIVAI memeriksa sekeliling halaman rumah Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang disimpan di samping rumah Terdakwa tepatnya dekat dengan kandang ayam;
- Kemudian oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Kaur memanggil Saksi KAMARSYAH Bin SYAIFUL AMRI (Alm) yang merupakan Kepala Desa Pahlawan Ratu yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap atas kepemilikan Narkotika jenis Sabu sehingga Saksi KAMARSYAH Bin SYAIFUL AMRI (Alm) mendatangi rumah Terdakwa. Lalu Saksi KAMARSYAH Bin SYAIFUL AMRI (Alm) menyaksikan anggota Sat Res Narkoba Polres Kaur menghitung 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam kotak tusuk gigi, lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kaur beserta dengan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip bening dimasukkan ke dalam kotak tusuk gigi, 1 (satu) buah handphone Nokia senter warna hitam, dan 1 (satu) perangkat alat hisap atau Bong;
- Bahwa ketika Terdakwa tidak mempunyai izin menggunakan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Pada Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira Pukul 13.00 WIB oleh HENNI SEPTIANNA, S.Kep.Ners melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di ruang Sat Narkoba Polres Kaur sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 16/XII/2021/Urkes tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh HENNI SEPTIANNA, S.Kep.Ners PS PA Urkes dengan keadaan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Narkoba/psikotropika yang diperiksa	Specimen	Hasil	Ket
1	Amphetamine	Urine	Positif	+
2	THC Test	Urine	Negatif	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Methamphetamine	Urine	Positif	+
4	Morphine	Urine	Negatif	-
5	Cocaine	Urine	Negatif	-
6	Benzodiazepines	Urine	Negatif	-

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan sat yaitu disimpulkan bahwa urine milik tersangka an.

SEPRIZAL S.Sos Bin H. SUKUR M dinyatakan mengandung NARKOBA;

Perbuatan Terdakwa SEPRIZAL, S.Sos Bin H.SUKUR M. merupakan tindak pidana

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAVID HEZWAR BIN HELMI, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena diduga melakukan pesta narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap Terdakwa sedang berjalan di depan rumahnya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa waktu itu adalah saksi dan anggota Res Narkoba Polres Kaur lainnya yaitu saksi Iqbal;
- Bahwa yang mendasari kami melakukan penangkapan karena sebelumnya kami mendapatkan informasi atau laporan masyarakat jika akan ada pesta narkoba lalu kami melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan observasi terlebih dahulu setelah dapat dipastikan ada hal-hal yang mengarah kepada penyalahgunaan narkotika terhadap diri Terdakwa lalu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa kami menemukan 1 (satu) kotak tusuk gigi yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu-sabu dan ditemukan juga 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu serta ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kotak tusuk gigi yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu ditemukan di dalam kandang ayam yang terletak di samping rumah Terdakwa

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) buah handphone ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri;

- Bahwa ditanyakan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu-sabu milik temannya yang bernama Joni;
- Bahwa Joni tinggal di Kabupaten Kaur;
- Bahwa Joni sempat kami cari tetapi tidak ketemu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu-sabu itu akan dikembalikan kepada Joni;
- Bahwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu-sabu berbentuk paket-paket kecil;
- Bahwa bunyi laporan masyarakat waktu itu bahwa sering adanya pesta narkoba di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima laporan masyarakat tersebut kami anggota Res Narkoba Polres Kaur berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang pergi menindaklanjuti, saat itu kami pergi menuju rumah Terdakwa lalu melakukan pengamatan lalu setelah kami pastikan Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan narkoba pada pukul 11.00 WIB kami melakukan penangkapan Terdakwa di depan rumahnya;
- Bahwa terhadap rumah Terdakwa juga dilakukan pengeledahan tetapi bukan saksi yang melakukan pengeledahan rumah Terdakwa akan tetapi anggota Polisi yang lain;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa waktu itu yaitu Kepala Desa Pahwalan Ratu yang bernama Kamarsyah;
- Bahwa Kepala Desa Pahlawan Ratu tersebut menyaksikan setelah pengeledahan terjadi;
- Bahwa saat ditangkap yang ada disana hanya ada Terdakwa dan Tim Sat Narkoba Polres Kaur;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat ditangkap dalam keadaan sadar;
- Bahwa orang yang menemukan barang bukti sabu-sabu dan bong tersebut pada waktu itu anggota lainnya bukan saksi;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri sendiri di depan rumahnya;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa saat ditemukan sabu-sabu berjumlah 12 (dua belas) paket;
- Bahwa 12 (dua belas) paket yang ditemukan semuanya dalam keadaan utuh belum ada yang terpakai;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat itu 12 (dua belas) paket sabu-sabu itu didapatkan dari titipan saudara Joni kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sempat membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Joni untuk Terdakwa konsumsi sendiri, lalu saat Joni mengantarkan pesanan sabu Terdakwa kemudian Joni menitipkan 12 (dua belas) paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa bong atau alat hisap yang ditemukan waktu itu seperti baru selesai digunakan;
- Bahwa bong yang sudah digunakan pasti ada sisa-sisa air sehingga bong itu lembab, dan pipetnya pasti ada kerak-kerak sisa dari sabu-sabu yang dipakai;
- Bahwa bong bisa digunakan berkali-kali dan tidak sekali pakai;
- Bahwa menurut Terdakwa dia tidak tahu mau dijual kemana sabu-sabu tersebut karena dia hanya ditiptkan oleh saudara Joni;
- Bahwa terhadap handphone Terdakwa dilakukan penyitaan;
- Bahwa saksi tidak tahu isi HP Terdakwa karena bukan saksi yang bertugas memeriksa HP Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada komunikasi antara Terdakwa dan Joni di dalam HP milik Terdakwa;
- Bahwa kami melakukan penangkapan Terdakwa pada hari yang sama ketika kami menerima informasi dari masyarakat lewat telepon tersebut;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB kami menerima telepon dari informan tersebut;
- Bahwa waktu itu yang menjadi Target Operasi (TO) hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa Seprizal;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kami melakukan observasi terlebih dahulu dan hasil observasi waktu itu Terdakwa sudah keluar dan berdiri di depan rumahnya serta gerak-gerik Terdakwa waktu itu seperti orang yang baru selesai menggunakan sabu-sabu kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 12 (dua belas) paket sabu-sabu dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
- Bahwa peran saksi Kamarsyah waktu itu menjadi saksi bahwa Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan narkoba dan memperlihatkan alat bukti berupa 12 (dua belas) paket sabu-sabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ada saudara Joni;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa waktu itu Joni sempat datang ke rumahnya sekira pukul 08.15 WIB mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa pesan lewat telepon sekira pukul 07.30 WIB hari yang sama dan sebelum pulang Joni menitipkan 12 (dua belas) paket sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa beli dengan Joni sudah digunakan oleh Terdakwa sebelum kami tangkap;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa beli dengan Joni tidak ditemukan karena sudah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut Terdakwa 12 (dua belas) paket sabu-sabu tersebut untuk dikembalikan kepada Joni karena Joni yang menitipkan sabu-sabu itu kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa 12 (dua belas) paket sabu-sabu itu dititipkan Joni untuk dijual tetapi karena tidak ada yang mau beli jadi mau Terdakwa kembalikan kepada Joni;
- Bahwa Joni sudah kami cari dengan maksimal tetapi tidak ketemu;
- Bahwa Terdakwa kami lakukan observasi saat dilakukan penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa 12 (dua belas) paket sabu-sabu tersebut normal jika untuk digunakan bagi diri sendiri karena bisa saja pemakai menyetok langsung sabu-sabu tersebut supaya tidak perlu bolak-balik untuk membelinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa yang disebutkan oleh saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

2. MUHAMMAD IQBAL BIN Ahmad RIVAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena diduga melakukan pesta narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap Terdakwa sedang berjalan di depan rumahnya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa waktu itu adalah saksi dan anggota Res Narkoba Polres Kaur lainnya yaitu saksi David;
- Bahwa yang mendasari kami melakukan penangkapan karena sebelumnya kami mendapatkan informasi atau laporan masyarakat jika akan ada pesta narkoba

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kami melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan observasi terlebih dahulu setelah dapat dipastikan ada hal-hal yang mengarah kepada penyalahgunaan narkoba terhadap diri Terdakwa lalu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa kami menemukan 1 (satu) kotak tusuk gigi yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu-sabu dan ditemukan juga 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu serta ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kotak tusuk gigi yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu ditemukan di dalam kandang ayam yang terletak di samping rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa ditanyakan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu-sabu milik temannya yang bernama Joni;
- Bahwa Joni sempat kami cari tetapi tidak ketemu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu-sabu itu akan dikembalikan kepada Joni;
- Bahwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu-sabu berbentuk paket-paket kecil;
- Bahwa bunyi laporan masyarakat waktu itu bahwa sering adanya pesta narkoba di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima laporan masyarakat tersebut kami anggota Res Narkoba Polres Kaur berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang pergi menindaklanjuti, saat itu kami pergi menuju rumah Terdakwa lalu melakukan pengamatan lalu setelah kami pastikan Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan narkoba pada pukul 11.00 WIB kami melakukan penangkapan Terdakwa di depan rumahnya;
- Bahwa terhadap rumah Terdakwa juga dilakukan pengeledahan tetapi bukan saksi yang melakukan pengeledahan rumah Terdakwa akan tetapi anggota Polisi yang lain;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa waktu itu yaitu Kepala Desa Pahwalan Ratu yang bernama Kamarsyah;
- Bahwa Kepala Desa Pahlawan Ratu tersebut menyaksikan setelah pengeledahan terjadi;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap yang ada disana hanya ada Terdakwa dan Tim Sat Narkoba Polres Kaur;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat ditangkap dalam keadaan sadar;
- Bahwa orang yang menemukan barang bukti sabu-sabu dan bong tersebut pada waktu itu anggota lainnya bukan saksi;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri sendiri di depan rumahnya;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa saat ditemukan sabu-sabu berjumlah 12 (dua belas) paket;
- Bahwa 12 (dua belas) paket yang ditemukan semuanya dalam keadaan utuh belum ada yang terpakai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat itu 12 (dua belas) paket sabu-sabu itu didapatkan dari titipan saudara Joni kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sempat membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Joni untuk Terdakwa konsumsi sendiri, lalu saat Joni mengantarkan pesanan sabu Terdakwa kemudian Joni menitipkan 12 (dua belas) paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa bong atau alat hisap yang ditemukan waktu itu seperti baru selesai digunakan;
- Bahwa bong yang sudah digunakan pasti ada sisa-sisa air sehingga bong itu lembab, dan pipetnya pasti ada kerak-kerak sisa dari sabu-sabu yang dipakai;
- Bahwa bong bisa digunakan berkali-kali dan tidak sekali pakai;
- Bahwa menurut Terdakwa dia tidak tahu mau dijual kemana sabu-sabu tersebut karena dia hanya dititipkan oleh saudara Joni;
- Bahwa terhadap handphone Terdakwa dilakukan penyitaan;
- Bahwa saat digeledah Handphone Terdakwa ada panggilan masuk dari Joni;
- Bahwa kami melakukan penangkapan Terdakwa pada hari yang sama ketika kami menerima informasi dari masyarakat lewat telepon tersebut;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB kami menerima telepon dari informan tersebut;
- Bahwa waktu itu yang menjadi Target Operasi (TO) hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa Seprizal;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kami melakukan observasi terlebih dahulu dan hasil observasi waktu itu Terdakwa sudah keluar dan berdiri di depan rumahnya serta gerak-gerik Terdakwa waktu itu seperti orang yang baru

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai menggunakan sabu-sabu kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 12 (dua belas) paket sabu-sabu dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap;

- Bahwa peran saksi Kamarsyah waktu itu menjadi saksi bahwa Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan narkoba dan memperlihatkan alat bukti berupa 12 (dua belas) paket sabu-sabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ada saudara Joni;
- Bahwa menurut Terdakwa waktu itu Joni sempat datang ke rumahnya sekira pukul 08.15 WIB mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa pesan lewat telepon sekira pukul 07.30 WIB hari yang sama dan sebelum pulang Joni menitipkan 12 (dua belas) paket sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa beli dengan Joni sudah digunakan oleh Terdakwa sebelum kami tangkap;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa beli dengan Joni tidak ditemukan karena sudah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut Terdakwa 12 (dua belas) paket sabu-sabu tersebut untuk dikembalikan kepada Joni karena Joni yang menitipkan sabu-sabu itu kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa 12 (dua belas) paket sabu-sabu itu dititipkan Joni untuk dijual tetapi karena tidak ada yang mau beli jadi mau Terdakwa kembalikan kepada Joni;
- Bahwa Joni sudah kami cari dengan maksimal tetapi tidak ketemu;
- Bahwa Terdakwa kami lakukan observasi saat dilakukan penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa 12 (dua belas) paket sabu-sabu tersebut normal jika untuk digunakan bagi diri sendiri karena bisa saja pemakai menyetok langsung sabu-sabu tersebut supaya tidak perlu bolak-balik untuk membelinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa yang disebutkan oleh saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

3. KAMARSYAH BIN SYAIPUL AMRI (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena diduga melakukan pesta narkoba;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa ditangkap, saat tiba di lokasi Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa polisi mengatakan saksi diminta untuk menyaksikan proses penangkapan Terdakwa waktu itu;
- Bahwa saat tiba di lokasi penangkapan barang bukti sabu-sabu tersebut sudah ada;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap karena diberitahu oleh Polisi bukan karena kebetulan saksi ada di lokasi penangkapan Terdakwa waktu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa masyarakat yang melaporkan Terdakwa waktu itu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Dewan Kabupaten Kaur;
- Bahwa benar, Terdakwa tinggal mengontrak rumah di Desa Pahlawan Ratu;
- Bahwa Terdakwa tinggal di kontrakan tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hal-hal yang mencurigakan terhadap Terdakwa selama ini;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama istri dan anak-anaknya;
- Bahwa saat ditangkap istri Terdakwa tidak ada disana karena sedang bekerja;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu waktu itu;
- Bahwa saat itu saksi lihat ada 12 (dua belas) paket sabu-sabu di dalam plastik bening yang disimpan di dalam kotak tusuk gigi;
- Bahwa bentuk di dalam plastik bening kecil serbuk putih seperti gula pasir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa yang disebutkan oleh saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa yang disebutkan oleh saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan/menghadirkan saksi *a de charge* (yang meringankan terdakwa) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa waktu itu pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa menghubungi Joni lewat

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dan mengatakan “*Dang, ada barang?*” kemudian Joni menjawab “*ada, mau berapa?*” Terdakwa jawab lagi “*minta bagi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)*”, kemudian sekira pukul 08.15 WIB Joni datang ke rumah mengantarkan sabu yang Terdakwa pesan tadi, kemudian Joni menitipkan kepada Terdakwa 12 (dua belas) paket sabu untuk dijual, kemudian sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa mau berangkat kerja Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi;

- Bahwa pertama kali yang datang menangkap Terdakwa 2 (dua) orang Polisi salah satunya adalah Saksi David Hezwar;
- Bahwa pertama kali Polisi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa dicurigai menyimpan narkoba, kemudian Polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Polisi menemukan 1 (satu) kotak tusuk gigi di saku celana Terdakwa sebelah kanan yang di dalam kotak tusuk gigi itu terdapat 12 (dua belas) paket sabu-sabu yang dititipkan Joni kepada Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa handphone ditemukan di saku sebelah kiri celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Joni, sedangkan 12 (dua belas) paket sabu tersebut adalah sabu-sabu milik Joni yang Joni titipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa caranya saat Joni mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya, kemudian ia memberikan 1 (satu) kotak tusuk gigi kepada Terdakwa yang berisi 12 (dua belas) paket sabu-sabu, yang Joni bilang waktu itu Joni titip sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Joni menitip untuk dijual tetapi Terdakwa bingung mau di jual kemana lalu Terdakwa berniat akan mengembalikan titipan sabu-sabu tersebut kepada Joni namun Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saat itu 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa beli dengan Joni Terdakwa sudah gunakan;
- Bahwa dalam 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan dan mendapatkan 8 (delapan) kali hisapan;
- Bahwa caranya Terdakwa merakit alat hisap atau bong terlebih dahulu kemudian sabu-sabu itu Terdakwa masukan ke dalam kaca pirek setelah itu Terdakwa bakar sabu-sabunya di dalam kaca pirek tersebut menggunakan korek api dengan api kecil, kemudian Terdakwa hisap asapnya melalui pipet yang terpasang di dalam alat hisap atau bong tersebut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali Terdakwa membeli sabu-sabu dengan Joni;
- Bahwa Joni menitipkan sabu-sabu kepada Terdakwa baru 1 (satu) kali;
- Bahwa tidak ada pesta narkoba di rumah Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa kepala desa hanya menyaksikan setelah Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa dites urine pada tanggal 23 Desember 2021 atau satu hari setelah penangkapan;
- Bahwa hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu dengan Joni sekira pukul 07.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa sempat mengonsumsi sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersebut sebelum ditangkap Polisi;
- Bahwa sabu yang Terdakwa konsumsi berbeda dengan paket sabu-sabu yang menjadi barang bukti perkara ini;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu karena membuat pikiran Terdakwa tenang dan badan Terdakwa menjadi ringan;
- Bahwa Terdakwa tahu cara memakai sabu-sabu dari saudara Joni;
- Bahwa Terdakwa mengenal Joni sejak Terdakwa SMA;
- Bahwa Istri dan anak Terdakwa tidak tahu jika Terdakwa sering memakai sabu-sabu;
- Bahwa Joni datang ke rumah mengantarkan paket sabu-sabu kepada Terdakwa sekira pukul 08.15 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa saat ditangkap Polisi Terdakwa sudah selesai menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu saat Joni sudah pulang dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berdiri di depan rumah waktu itu karena bingung bagaimana mau mengembalikan 12 (dua belas) paket sabu-sabu yang dititipkan Joni kepada Terdakwa waktu itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Joni berjualan sabu-sabu sudah 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa memang Joni menitipkan sabu-sabu itu untuk dijual tetapi Terdakwa tidak tahu berapa harganya jika dijual;
- Bahwa Joni sekarang dalam daftar pencarian orang (DPO) pihak kepolisian;
- Bahwa pemilik bong alat hisap itu adalah Terdakwa;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menelepon Joni pertama kali karena Terdakwa yang mau membeli sabu-sabu kepada Joni;
- Bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Joni seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Sertifikat atau Laporan Pengujian Barang Bukti atas tersangka SEPRIZAL, S.Sos Bin H. Sukur M. dengan kode atau nomor administrasi BPOM: Nomor 21.089.11.16.05.0384 tanggal 27 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt di Bengkulu atas permintaan tertulis Kepala Kepolisian Resor Kaur Nomor: B/569/XII/2021/Res Narkoba tanggal 24 Desember 2021 yang memuat keadaan sebagai berikut:

Hasil pengujian:

Pemerian:

Bentuk : Kristal

Warna : Putih, bening

Bau : Normal

Uji yang dilakukan:

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode / Pustaka
1	Identifikasi Metamfetamin	Positif (+) Metamfetamin	-	Organoleptis, reaksi warna, KCKT./ST/NAR/12

Kesimpulan:

Sampel positif (+) metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampuran UU RI No. 35 Tahun 2009.

- Berita acara penimbangan Nomor: 044/10716.02/2021 tanggal 23 Desember 2021 oleh Pegadaian Cabang Bengkulu yang mana berat kotor 1,81 Gr; berat bersih 0,92 Gr;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik bening yang dimasukkan ke dalam kotak tusuk gigi;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia senter warna hitam;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong);
 - 1 (satu) lembar celana dasar warna abu-abu;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap Terdakwa sedang berjalan di depan rumahnya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa waktu itu adalah saksi David dan saksi Iqbal;
- Bahwa yang mendasari saksi David dan saksi Iqbal melakukan penangkapan karena sebelumnya saksi David dan saksi Iqbal mendapatkan informasi atau laporan masyarakat bahwa akan ada pesta narkoba lalu saksi David dan saksi Iqbal melakukan penyelidikan dan observasi terlebih dahulu yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa menghubungi Joni lewat telepon dan mengatakan "*Dang, ada barang?*" kemudian Joni menjawab "*ada, mau berapa?*" Terdakwa jawab lagi "*minta bagi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)*", kemudian sekira pukul 08.15 WIB Joni datang ke rumah mengantarkan sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya, kemudian Joni menitipkan kepada Terdakwa 12 (dua belas) paket sabu untuk dijual, kemudian sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa berada di depan rumah Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak tusuk gigi yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu serta ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kotak tusuk gigi yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu ditemukan di dalam kandang ayam yang terletak di samping rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu-sabu milik teman Terdakwa yang bernama Joni;
- Bahwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu-sabu berbentuk paket-paket kecil dan semuanya dalam keadaan utuh belum ada yang terpakai;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat itu 12 (dua belas) paket sabu-sabu didapatkan dari titipan saudara Joni kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sempat membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Joni untuk Terdakwa konsumsi sendiri, lalu saat Joni mengantarkan pesanan sabu Terdakwa kemudian Joni menitipkan 12 (dua belas) paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa waktu itu yaitu Kepala Desa Pahlawan Ratu, saksi Kamarsyah;
- Bahwa Kepala Desa Pahlawan Ratu tersebut menyaksikan setelah penggeledahan terjadi;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri sendiri di depan rumahnya;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa bong atau alat hisap yang ditemukan waktu itu baru selesai digunakan;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa beli dengan Joni sudah digunakan oleh Terdakwa sebelum saksi David dan saksi Iqbal melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dites urin pada tanggal 23 Desember 2021 atau satu hari setelah penangkapan;
- Bahwa hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan Terdakwa **SEPRIZAL, S. Sos Bin H. Sukur M** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"* adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", kemudian pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi DAVID dan saksi IQBAL yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak tusuk gigi yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu berawal sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa menghubungi Joni lewat telepon dan meminta barang berupa sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian sekira pukul 08.15 WIB Joni datang ke rumah Terdakwa mengantarkan sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya dan juga Joni menitipkan kepada Terdakwa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan bukti kepemilikan atau izin menguasai narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang atau setidaknya Terdakwa tidak dapat memperlihatkan adanya dokumen atau surat tentang ijin penguasaan atau penggunaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruhnya terbukti sehingga satu unsur saja terbukti maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi David dan saksi Iqbal serta tim Sat Res Narkoba Polres Kaur lainnya berdasarkan informasi atau laporan masyarakat bahwa akan ada pesta narkoba yang ditindaklanjuti oleh saksi David dan saksi Iqbal dengan melakukan penyelidikan dan observasi terlebih dahulu yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Kamarsyah yang merupakan Kepala Desa Pahlawan Ratu;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) kotak tusuk gigi yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu di dalam kandang ayam yang terletak di samping rumah Terdakwa, serta 1 (satu) buah Handphone milik Terdakwa yang ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berawal sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa menghubungi Joni lewat telepon dan mengatakan *"Dang, ada barang?"* kemudian Joni menjawab *"ada, mau berapa?"* Terdakwa menjawab lagi *"minta bagi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)"*, kemudian sekira pukul 08.15 WIB Joni datang ke rumah mengantarkan sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya, kemudian Joni menitipkan kepada Terdakwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa berada di depan rumah Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi;

Menimbang, bahwa kata 'menguasai' di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki definisi yaitu berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas saat saksi

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David dan saksi Iqbal melakukan penangkapan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 12 (dua belas) paket-paket kecil di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan yang berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 21.089.11.16.05.0384 yang mana hasilnya yaitu barang bukti positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika) sedang berada di dalam penguasaan Terdakwa atau Terdakwa memegang kekuasaan atas sesuatu yaitu barang bukti berupa 12 (dua belas) paket-paket kecil berisi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya:

- Bahwa keterangan saksi David Hezwar dan saksi Iqbal sebagai pihak kepolisian tidak bisa dijadikan alat bukti dan harus dikesampingkan karena mempunyai kepentingan sehingga tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti. Kalaupun ada, keterangan saksi David Hezwar dan saksi Iqbal tidak dapat menjelaskan bagaimana peran dan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Sat Res Narkoba Polres Kaur dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa membuat skenario terlebih dahulu dengan melibatkan informan kepolisian yang bernama Joni (DPO), selanjutnya perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu khususnya "12 paket kecil Narkotika jenis sabu" merupakan tindakan rekayasa atau jebakan oleh Joni (DPO) yang merupakan anggota informan kepolisian dan bukan lahir dari kehendak Terdakwa melainkan kehendak dari orang lain;
 - Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan korban dari tindakan yang masuk dalam penjemputan aparat penegak hukum yang dilakukan dengan cara melanggar hukum dimana tindakan tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada permulaan kehendak dari Joni (DPO) yang menitipkan 12 paket kecil Narkotika jenis sabu sehingga perbuatan Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu menjadi tidak terpenuhi;
 - Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat apabila dalam perkara a quo Terdakwa terbukti bersalah sesuai dakwaan alternatif ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tanggapannya juga telah menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bukti keterangan saksi yaitu Saksi DAVID HEZWAR Bin HELMI, S.Sos dan Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin AHMAD RIVAI yang telah diajukan Penuntut Umum di muka persidangan tersebut merupakan alat bukti yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Keterangan Para Saksi tersebut secara formil dan materiil telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima kebenarannya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dalam perkara a quo;

- Bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum karena fakta hukum yang Penuntut Umum uraikan di atas, membuktikan bahwa terdakwa memang menghendaki dan mengetahui narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaannya tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum meskipun kehendak Terdakwa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu karena titipan JONI (DPO);

- Bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan dalam berkas perkara a quo tidak dilampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, maka meskipun Terdakwa juga sebagai pemakai atau penyalahguna namun tidak relevan apabila terhadap Terdakwa diperintahkan untuk direhabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai dengan melihat pertimbangan sebelumnya, bahwa terhadap poin mengenai kedudukan para saksi dipersidangan, saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Saksi DAVID HEZWAR Bin HELMI, S.Sos dan Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin AHMAD RIVAI, merupakan saksi yang keterangannya dapat didengarkan di persidangan dan tidak dikecualikan sehingga para saksi di persidangan telah diambil sumpahnya tanpa adanya keberatan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengarkan dan dialami sendiri terhadap perkara ini tanpa adanya keterangan yang hanya berdasarkan pendapat sendiri dari para saksi dan atas keterangan para saksi, Terdakwa menyatakan keterangan para saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terhadap poin penguasaan Terdakwa terhadap 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan, di persidangan ditemukan fakta Terdakwa telah mengenal Joni (DPO) sejak SMA dan telah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi untuk melakukan pembelian narkoba jenis sabu kepada Joni (DPO) sejak kurang lebih 3 bulan terakhir sehingga Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Terdakwa dan Joni merupakan kerabat dan bukan hubungan sebatas antara penjual dan pembeli semata;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diberikan oleh Joni (DPO) kepada Terdakwa dengan maksud untuk dititipkan kepada Terdakwa yang kemudian diterima oleh Terdakwa tanpa adanya penolakan dari Terdakwa dan tanpa adanya pertanyaan dari Terdakwa mengenai penitipan barang bukti kepada Terdakwa sehingga Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa barang bukti yang diserahkan kepada Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu yang penggunaan dan penguasaannya dilarang oleh Undang-Undang sehingga tidak dapat ditemukan fakta serta bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dijejek oleh Joni (DPO);

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertindak laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik bening yang dimasukkan ke dalam kotak tusuk gigi;

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti berupa narkoba haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, namun karena barang bukti dalam perkara ini dalam proses penyidikan tidak ada ketetapan yang menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara (vide penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Nokia senter warna hitam;
- 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong);
- 1 (satu) lembar celana dasar warna abu-abu;

Berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka menurut pertimbangan Hakim, barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk memberantas Narkoba khususnya di Kabupaten Kaur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
 - Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SEPRIZAL, S. Sos Bin H. Sukur M tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik bening yang dimasukkan ke dalam kotak tusuk gigi;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia senter warna hitam;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong);
 - 1 (satu) lembar celana dasar warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novie Triyana Erda, S.H., dan Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmahanggi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari Febriana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novie Triyana Erda, S.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmahanggi Nugraha, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Bhn